**Paradigma Pemilihan Umum dan Kepentingan Politik Oleh :**

**Riamona S. Tulis**

**Abstrak**.

Pemilihan umum di Indonesia sudah mengalami pergeseran baik dari tingkat partai peserta pemilu, pola masyarakat pemilih dalam pemilu itu sendiri.Dan tidak dapat di pungkiri, perjalanan panjang pemilu pun melahirkan banyak konsekuensi salah satunya adalah meningkatnya kepentingan politik dalam hal ini adalah partai peserta pemilu.Fungsi partai dalamPasal 11 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008, mengalami pergeseran makna sehingga dapat menjadi factor penghambat pembangunan.

Kata kunci :*Pemilihan Umum, Kepentingan Politik.*

**Pendahuluan**

Kurang lebih satu dekade terakhir ini tuntutan masyarakat akan pemerintah nya semakin banyak. Tidak hanya Indonesia tetapi hal ini terjadi di negara-negara lain sebagai bentuk kurang percaya nya masyarakat kepada kinerja pemerintah. Sangkala (2011:14) Tahun 2006 PSKK- UGM melakukan penilaian terhadap tatakelola pemerintahan di Indonesia, dimana aspek-aspek politik, pemberantasan korupsi serta tingkat penyelenggaraan pelayanan publik mengalami penurunan, hal ini dikarenakan setiap tahun nya kepercayaan masyarakat cenderung rendah. Di Indonesia tingkat kepercayaan masyarakat dapat di ukur melalui pemilihan umum baik itu untuk tingkat kepala daerah, presiden, DPD maupun tingkat legislatif.

Oleh karena itu, untuk memahami makna Pemilihan Umum harus ditelusuri dari sejarah konsepnya itu sendiri. Secara etimologis pemilihan umum ada sebagai salah catu ciri dari negara demokratis. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ―demos‖ yang berarti rakyat dan

―kratos atau kratein‖ yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Secara sederhana, banyak kalangan yang menyatakan bahwa demokrasi diartikan ―rakyat berkuasa‖ atau *government or rule by the*

*people* (pemerintahan oleh rakyat). Demokrasi berarti pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui perwakilan) setelah adanya proses pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam bahasa yang populer Abraham Lincolnmengatakan bahwa demokrasi adalah ―*the government from the people, by the people, and for the people”* yang artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Pendapat lain yaitu dari Robert A. Dahlmenyatakan bahwa demokrasi memiliki 7 ciri hakiki, yaitu pejabat yang dipilih, pemilihan yang bebas dan fair, hak pilih yang mencakup semua, hak untuk menjadi calon suatu jabatan, kebebadan pengungkapan diri secara lisan dan tertulis, informasi alternatif, dan kebebasan membentuk asosiasi. Kemudian Afan Gaffar mengungkapkan 5 ciri pokok demokrasi, yaitu akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekruitmen politik yang terbuka, pemilihan umum, menikmati hak-hak dasar.

Pemilihan umum merupakan sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif serta memilih pemegang kekuasaan eksekutif baik itu presiden atau wakil presiden maupun kepala daerah. Bagi suatu negara Demokrasi Pemilihan umumberkedudukan sebagai sarana untuk menyalurkan hak asasi politik rakyat. Sehingga Pemilihan umum memiliki arti penting sebagai berikut: 1).Untuk mendukung atau mengubah personel dalam lembaga legislative.2).Membentuk dukungan yang mayoritas rakyat dalam menentukan pemegang kekuasaan eksekutif untuk jangka tertentu.3).Rakyat melalui perwakilannya secara berkala dapat mengoreksi atau mengawasi kekuatan dari para eksekutif.

Dalam mencapai tujuan menjadi negara yang adil dan mensejahterakan rakyat, bangsa Indonesia memegang azas penting pelaksanaan Pemilu. 1).Asas ―Luber‖ yang merupakan

singkatan dari ―Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia‖. Asal ―Luber‖ sudah ada sejak zaman [Orde Baru.](http://id.wikipedia.org/wiki/Orde_Baru)Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara.Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kemudian Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

Kemudian di era reformasi berkembang pula asas ―Jurdil‖ yang merupakan singkatan dari ―Jujur dan Adil‖. Asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.

Asas Pemilu yaitu Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang akan diuraikan sebagai berikut :

* + 1. Langsungberarti rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
		2. Umum berarti pada dasarnya semua warganegara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia , yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warganegara yang sudah berumu 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih. Jadi, pemilihan yang bersifat umum mengandung makna

menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial;

* + 1. Bebas berarti setiap warganegara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warganegara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
		2. Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pemilihnya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada suaranya diberikan. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun;
		3. Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum; penyelenggaraan/ pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta Pemilu, pengawas dan pemantau Pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
		4. Adilberarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Sedangkan jika di lihat dari tujuan dilakukannya Pemilihan Umum,selain merupakan sebagai pesta Demokrasi, ada beberapa tujuan dari pemilihan umum seperti, melaksanakan kedaulatan rakyat sesuai dengan UUD 1945, memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga Legislatif serta memilih Presiden dan wakilnya,perwujudan hak masyarakat atas politik,

menjaga kesinambungan pembangunan. Menurut Ramlan Surbakti, kegiatan pemilihan umum berkedudukan sabagai :1)Mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin dan alternatif kebijakan umum2)Makanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat ke lembagag-lembaga perwakilan melalui wakil rakyat yang terpilih, sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga.3)Sarana untuk memobilisasikan dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

**Pemilu dan kepentingan politik**

Dalam Buku Political Schiology : A Critical Introduction Keith Fauls dalam Pengantar Sosiologi untuk Damsar berpendapat bahwa ‖keterlibatan secara aktif baik individu atau kelompok dalam proses pemerintahan‖ dapat diartikan sebagai partisipasi politik. Partispasi Politik tentunya tidak datang begitu saja dari individu, tetapi mereka di tampung dalam wadah yang di namakan partai politik.

Tidak dapat di pungkiri semenjak pemilihan umum pertama ada di Indonesia, sudah di isi oleh berbagai kepentingan-kepentingan politik. Kepentingan politik ini di isi oleh individu- individu yang ada di dalam partai politik. Dalam kedudukannya sebagai pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah.Pengalaman dalam rangkaian penyelenggaraan seleksi kepemimpinan nasional dan daerah melalui pemilu membuktikan keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi.Penyelenggaraan pemilu tahun 2004 dinilai cukup berhasil oleh banyak kalangan, termasuk kalangan internasional.Dengan gambaran ini dapat dikatakan bahwa sistem

perpolitikan nasional dipandang mulai sejalan dengan penataan kehidupan berbangsa dan bernegara yang di dalamnya mencakup penataan partai politik.

Jimly Assiddiqie dalaam tulisannya mengenai Dinamika Partai Politik dan Demokrasi menyatakan bahwa Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattscheider (1942), *“Political parties created democracy*‖. Karena itu, partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Bahkan, oleh Schattscheider dikatakan pula, ―*Modern democracy is unthinkable save in terms of the parties*‖.

Namun demikian, banyak juga pandangan kritis dan bahkan skeptis terhadap partai politik. Yang paling serius di antaranya menyatakan bahwa partai politik itu sebenarnya tidak lebih daripada kendaraan politik bagi sekelompok elite yang berkuasa atau berniat memuaskan

‗nafsu birahi‘ kekuasaannya sendiri. Partai politik hanya lah berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung yang berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui, untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu *„at the expense of the general will‟* (Rousseau, 1762) atau kepentingan umum (Perot, 1992).

Peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berubah. Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Oleh karena itu, peran partai

politik perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas, dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi.

Seperti kita ketahui bersama, praktik yang sekarang terjadi adalah ketiadaan koalisi besar yang permanen, sehingga setiap pengambilan keputusan oleh pemerintah hampir selalu mendapat hambatan dan tentangan dari parlemen. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah mendorong terbentuknya koalisi partai politik yang permanen, baik yang mendukung pemerintahan maupun koalisi partai politik dalam bentuk yang lain. Hal ini diperlukan sebagai upaya agar bisa tetap sejalan dengan prinsip *check and balances* dari sistem presidensial.

Munculnya banyak partai politik selama ini dikarenakan persyaratan pembentukan partai politik yang cenderung sangat longgar. Selain itu, penyederhanaan sistem kepartaian juga terkendala oleh belum terlembaganya sistem gabungan partai politik (koalisi) yang terbangun di parlemen atau pada saat pencalonan presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota. Pada pemilu presiden tahun 2004 dan terpilihnya beberapa kepala daerah dan wakil kepala daerah baru-baru ini, gabungan partai politik (koalisi) sebetulnya sudah dilaksanakan.Namun, gabungan (koalisi) tersebut lebih bersifat instan, lebih berdasarkan pada kepentingan politik jangka pendek dan belum berdasarkan pada *platform* dan program politik yang disepakati bersama untuk jangka waktu tertentu dan bersifat permanen.

Secara teori ada keterkaitan yang erat antara upaya penataan sistem politik yang demokratis dengan sistem pemerintahan yang kuat dan efektif. Dalam masa transisi politik, pemahaman terhadap hubungan antara kedua proses itu menjadi sangat penting. Karena keterbatasan waktu dan tenaga, seringkali penataan elemen sistem politik dan pemerintahan

dilakukan secara terpisah.Logika yang digunakan seringkali berbeda satu dengan yang lainnya. Dalam realitas, semua elemen tersebut akan digunakan dan menimbulkan kemungkinan komplikasi satu dengan lainnya.

Sistem kepartaian di Indonesia dari tahun 1955 yang lebih banyak berideologikan agama sampai di tahun 1970 yaitu masa orde baru,serta berakhirnya rezim orde baru yang mengindikasikan keterbukaan kebebasan politik dan saluran-saluran politik, serta partai politik untuk memobilisasi semua cleavage tersebut. Era demokratisasi itu membawa dampak bagi terbentuknya sistem kepartaian baru dengan dasar persaingan politik dengan memobilisasi *cleavage* tersebut. (Ambardi, 2008: 91-92)

Pemilu dikatakan sebagai pesta Demokrasi ternyata dapat membawa cacat tersendiri dalam dinamika politik, kepentingan- kepentingan partai justru lebih nyata terasa di bandingkan partai itu sendiri menjalankan fungsinya seperti pada Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Jika kita mengkritisi hal ini maka akan sangat nyata penonjolan kepentingan partai ini sbb:

**Pertama**, Pemilu merupakan salah satu sarana pendidikan politik, nyatanya keadaan pemilu dengan partisipasi masyarakat yang awam akan pengetahuan memunculkan masyarakat pemilih hanya dengan perasaan saja, sehingga masyarakat seperti inilah yang menjadi sasaran empuk dari praktek politik instant, dimana partisipasinya dalam pemilu merupakan hasil dari kolusi politik berupa pembagian uang dari beberapa kader partai untuk meloloskan kursinya di pemilu. Hal ini memicu politik yang tidak sehat, dalam UU nomor 28 tahun 28 seperti disebutkan di atas, masyarakat yang mempunyai politik sehat mampu berperan aktif dalam setiap perkembangan politik tanah air secara wajar dan nalar bukan menjadi alat politik bagi

sekelompok elit dalam mencapai suatu kepentingan, tidak heran partisipasi politik yang ada sekarang sifatnya politik pragmatis. Partisipasi politik yang dikehendaki undang – undang ini secara lumrah adalah partisipasi politik yang sehat dan cerdas.Pendidikan politik yang tidak sehat juga memicu terganjalnya pemberantasan korupsi yang jika kita perhatikan menjadi slogan utama dalam pemilu, pemilu dengan proses pendiidikan politik tidak sehat tak ayal akan menjadi pemilu berbiaya tinggi, pengembalian modal dari kantong – kantong pribadi ini nantinya yang menjadi ganjalan dalam proses pembangunan pasca pemilu bergulir.

**Kedua**, partai politik idealnya juga berfungsi untuk sarana akomodasi politik masyarakat tetapi fakta yang kita jumpai aspirasi memang di dengar tetapi hanya menjadi tampungan politik saja, implementasi di lapangan justru berbeda, partai politik tidak segan untuk mengatas namakan rakyat untuk kepentingan partainya.Aspirasi yang tak terimplementasi bisa saja menjadi pemicu besar hancurnya stabilisasi politik, koalisi yang terbentuk pasca pemilu perlahan hancur dengan saling tuding antar partai.Hal ini juga menyebabkan kepercayaan masyarakat berkurang.

**Kesimpulan**

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan, bahwa Pemilu yang bersih dan cerdas merupakan alat untuk mewujudkan demokrasi yang sehat. Politik sehat dan bersih dari kepentingan partai secara individu akan dapat mewujudkan pembangunan Negara berjalan baik selain itu juga fungsi partai politik berjalan sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008.

**Daftar Pustaka.**

Ambardi Kusridho (2009) *Mengungkap politik kartel : studi tentang sistem kepartaian di Indonesia era reformasi*,KPG.Jakarta

Dahl, Robert A. (1992) *Demokrasi dan Para Pengkritiknya, Jilid II*. Terjemahan A.Rahman. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Gaffar, Afan (1992) ―Pembangunan Hukum dan Demokrasi‖.Dalam M. BusyroMuqoddas et.el.*Politik Pembangunan Hukum Nasional*. UII Press, Yogyakarta.

Budiardjo, Miriam, *Pengantar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2000

Jimly Asshiddiqie.*Dinamika Partai Politik dan Demokrasi*[. http://www.ui.ac.id](http://www.ui.ac.id/)

Sangkala Rewa (2011) *Perubahan Paradigma Administrasi Negara dan Implikasinya Terhadap Karakter dan Peran Birokrasi dalam Pelayanan Publik*. JIANMaP.Bandung